



P E N E T A P A N

Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan Pengangkatan anak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

H. Husin bin H. Hasim, Tempat dan tanggal lahir Selebung, Lajut, 23 Juli 1956, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Karang Bongkot RT.004, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, **sebagai "Pemohon I"**;

Koeswidyastuti binti K. Sugiharto, Tempat dan tanggal lahir Madiun, 23 Juni 1977, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Mataram, tempat tinggal di Dusun Karang Bongkot RT.004, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, **sebagai "Pemohon II"**;

Atau secara bersama-sama disebut **"para Pemohon"**;

Dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Nurwidha Rizky Alifia, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2013, umur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Karang Bongkot RT.004, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Liliana Putri Adelia, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017, umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Karang Bongkot RT.004, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua kandung calon anak angkat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 16 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Nurwidha Rizky Alifia, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2013 dan Liliana Putri Adelia, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017 adalah anak kandung dari perkawinan antara Muhammad Ali D bin Dahlan dengan Titis Mintarsih Sarwiyanti binti Kusumo Sugiharto;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama Nurwidha Rizky Alifia, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2013 dan Liliana Putri Adelia, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
3. Bahwa hubungan Pemohon I dengan orang tua kandung (istri) anak tersebut adalah Adik Ipar Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) perbulannya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I (H. Husin bin H. Hasim) dan Pemohon II (Koeswidyastuti binti K. Sugiharto) untuk mengangkat anak atas nama Nurwidha Rizky Alifia, perempuan, lahir pada tanggal 11 April

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Liliana Putri Adelia, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah hadir pula orang tua anak yang bersangkutan yaitu Titis Mintarsih Sarwiyanti binti Kusumo Sugiharto;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon dan orang tua dari anak yang bersangkutan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan akibat hukum dari pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak semata-mata dimaksudkan demi kepentingan terbaik pemeliharaan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon, dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa motif pengangkatan anak tersebut didasari semata-mata karena rasa kemanusiaan dan persaudaraan untuk turut membantu kesulitan finansial kedua orang tua dari anak yang bersangkutan;
3. Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut memiliki hubungan darah dengan Pemohon II yaitu saudara kandung (kakak beradik), dan kedua orang tua calon anak angkat telah menyerahkan kepada para Pemohon secara sukarela dan menyatakan dan agar anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon beragama Islam begitu pula kedua orang tua dari calon anak angkat tersebut keduanya beragama Islam, oleh karena itu antara para Pemohon dengan calon anak angkat beragama yang sama yaitu Islam;

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon berkeyakinan dapat memberikan jaminan untuk memelihara dan mendidik dengan baik karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya setiap bulannya, Pemohon I sebagai pensiunan dan Pemohon II sebagai PNS;

6. Bahwa para Pemohon juga tidak pernah mempunyai masalah dalam kehidupan berumah tangga, karena rumah tangga para Pemohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon anak angkat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak-anak yang bernama Nurwidha Rizky Alifia, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2013 dan Liliana Putri Adelia, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017 adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Muhammad Ali D bin Dahlan;
- Bahwa para Pemohon telah menyatakan minatnya untuk menjadikan Nurwidha Rizky Alifia dan Liliana Putri Adelia sebagai anak angkat oleh karena itu sebagai orang tua dari calon anak angkat kami tidak keberatan dan ikhlas anak-anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua dari anak angkat kami menyadari tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan finansial yang cukup karena suami saya bekerja sebagai freelance dan saya hanya ibu rumah tangga, sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan jaminan pendidikan yang baik, dan sedangkan para Pemohon mempunyai kemampuan finansial yang lebih dari cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201082307560002 atas nama Pemohon I tertanggal 19 September 2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201086306770002 atas nama Pemohon II tertanggal 12 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat,

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan bercap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/06/IV/2010 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 29 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5207050609880001 atas nama Muhammad Ali D tertanggal 28 September 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517145809840001 atas nama Titis Mintarsih tertanggal 28 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah bermaterai cukup dan bercap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/09/VII/2012 atas nama Muhammad Ali D dan Titis Mintarsih, tertanggal 9 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-25072013-0031 atas nama Nurwidha Rizky Alifia, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 25 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-09022017-0003 atas nama Liliana Putri Adelia, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tertanggal 9 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, serta telah

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak antara Pihak I (Pertama) atas nama Muhammad Ali D dan Titis Mintarsih Sarwiyanti dengan Pihak II (Kedua) atas nama H. Husin dan Koeswidyastuti, tertanggal 05 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/002368/IX/YAN2.3/2021/DIT INTELKAM atas nama Koeswidyastuti, tertanggal 07 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Petikan Daftar Gaji atas nama Koeswidyastuti yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I tertanggal 9 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Amiarti binti Daliman**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengangkat dua orang anak yang bernama Nurwidha Rizky Alifia dan Liliana Putri Adelia;
- Bahwa Pemohon I Pensiunan PNS dan Pemohon II bekerja sebagai PNS yang punya penghasilan tetap sehingga mampu merawat kedua orang anak tersebut sebagai calon anak angkat;

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung kedua orang anak tersebut yang bernama Muhammad Ali D dan Titis Mintarsih;
- Bahwa ibu kandung dari kedua orang anak tersebut adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kedua orang anak tersebut bekerja namun tidak menentu pekerjaannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan kedua orang anak tersebut sebagai anak angkat;

2. **Dwi Samwidayati Binti Sampang Nitiharjo**, di bawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengangkat dua orang anak yang bernama Nurwidha Rizky Alifia dan Liliana Putri Adelia;
- Bahwa para Pemohon memiliki penghasilan tetap, Pemohon I Pensiunan PNS dan Pemohon II bekerja sebagai PNS, sehingga mampu merawat kedua orang anak tersebut sebagai calon anak angkat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung kedua orang anak tersebut yang bernama Muhammad Ali D dan Titis Mintarsih;
- Bahwa ibu kandung dari kedua orang anak tersebut adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kedua orang anak tersebut pekerjaannya tidak menentu, sehingga penghasilannya tidak menetap;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan kedua orang anak tersebut sebagai anak angkat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengangkat kedua

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Nurwidha Rizky Alifia, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2013 dan Liliana Putri Adelia, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017, dengan niat demi kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan anak tersebut, oleh karenanya para Pemohon mohon untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan Pengangkatan anak, sehingga Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*", maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didasarkan pada keinginannya untuk mengangkat dua orang anak yang bernama Nurwidha Rizky Alifia dan Liliana Putri Adelia, yang keduanya merupakan anak kandung dari adik kandung Pemohon II;

Menimbang untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya, maka akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan Pasal 285 R.Bg merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.9 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 KUH Perdata merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah dicap pos serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, telah memberi bukti bahwa para Pemohon beragama Islam, berstatus menikah dan tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum dikarunai anak;

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Ali D, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Titis Mintarsih Sarwiyanti dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Ali D bin Dahlan dengan Titis Mintarsih Sarwiyanti binti Kusumo Sugiharto, dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Ali D bin Dahlan dengan Titis Mintarsih Sarwiyanti binti Kusumo Sugiharto adalah suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurwidha Rizky Alifia dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liliana Putri Adelia, terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Muhammad Ali D bin Dahlan dengan Titis Mintarsih Sarwiyanti binti Kusumo Sugiharto;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa asli Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak oleh pihak pertama (Muhammad Ali D dan Titis Mintarsih Sarwiyanti) kepada pihak kedua (H. Husin dan Koeswidyastuti), ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut, diketahui dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi, dan telah bermeterai cukup, akta tersebut merupakan akta bawah tangan yang tidak diingkari oleh pihak-pihak yang bertanda tangan, oleh karena itu bukti *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pengangkatan Anak atas dua orang anak yang bernama Nurwidha Rizky Alifia dan Liliana Putri Adelia dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II **tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;**

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.9 berupa Fotokopi Petikan Daftar Gaji Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II secara finansial berpenghasilan cukup setiap bulannya Rp9.866.634,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2010;
2. Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa calon anak yang akan diangkat adalah anak-anak dari adik kandung Pemohon II;
4. Bahwa para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, sehingga mampu merawat kedua orang anak tersebut sebagai calon anak angkat dan dapat memberikan jaminan kehidupan dan pendidikan yang baik;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut, bahkan orang tua kandung calon anak angkat tersebut sudah ikhlas jika kedua orang anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan diatas maka berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 11



asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ)
(4) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
5)

Artinya: Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama-sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja akan tetapi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah SWT dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu);

- Bahwa terhadap anak yang akan diangkat dan orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya Nomor 20 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jls. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jls. pasal 171 huruf (h) Kompilasi

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jjs. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, serta prinsip-prinsip hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**H. Husin bin H. Hasim**) dan Pemohon II (**Koeswidyastuti binti K. Sugiharto**) terhadap Anak yang bernama **Nurwidha Rizky Alifia**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2013 dan **Liliana Putri Adelia**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2017;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1217/Pdt.P/2021/PA.GM Halaman 14